



P U T U S A N

No. 495 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WA ODE KAOKA BINTI LA IMI, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Watupute, Kabupaten Muna,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

LA HANADI BIN LA TORO, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Watupute, Kabupaten Muna,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa ayah Penggugat yang bernama La Imi (gelar Manuwadeari) yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan warisan antara lain satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Watupute, Kabupaten Muna, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara $\pm 33,10$ Meter berbatas dengan tanah La Ndumadi ;
 - Sebelah Selatan $\pm 33,85$ Meter berbatas dengan jalan poros Watuputih – Kusambi ;
 - Sebelah Barat $\pm 91,70$ Meter berbatas dengan tanah La Puani dan La Muhaana ;
 - Sebelah Timur $\pm 123,55$ Meter berbatas dengan tanah Wa Mudhaani ;
2. Bahwa tanah warisan tersebut di masa hidup ayah Penggugat ditanami dengan bermacam-macam tanaman jangka panjang termasuk memelihara dan merawat pohon Nira dan Enau yang tumbuh di atasnya ;
3. Bahwa pada tahun 1973 orang tua Tergugat yang bernama Wa Mara (almarhumah) meminta pinjam sebagian dari tanah warisan ayah Penggugat tersebut di atas, dari saudara laki-laki Penggugat yang bernama La Dapati (almarhum) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun sebagian dari tanah warisan ayah Penggugat yang dipinjamkan La Dapati (almarhum saudara laki-laki Penggugat) kepada almarhumah Wa Mara (orang tua Tergugat) tersebut dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara \pm 16,50 Meter berbatas dengan sisa tanah warisan almarhum La Imi ;
 - Sebelah Selatan \pm 17 Meter berbatas dengan jalan poros Watuputih – Kusambi ;
 - Sebelah Barat \pm 18,25 Meter berbatas dengan tanah La Puani ;
 - Sebelah Timur \pm 22,15 Meter berbatas dengan sisa tanah warisan almarhum La Imi yang ditempati La Bujuni ;
 - Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut tanah sengketa ;
5. Bahwa tanah sengketa yang dipinjamkan oleh almarhum La Dapati (saudara laki-laki Penggugat) kepada almarhumah Wa Mara (orang tua Tergugat) dengan ketentuan hanya ditinggali saja tidak boleh dibangun rumah permanen dan tidak boleh diuruskan surat-surat atas tanah sengketa tersebut ;
6. Bahwa setelah Wa Mara meninggal dunia, maka dengan sendirinya keberadaan Tergugat atau siapa saja yang mendapat izin atau hak dari Tergugat untuk tinggal dan/atau mengadakan kegiatan berbentuk apa saja di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa sesuatu alas hak yang sah ;
7. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat berusaha secara damai melalui Kepala Kelurahan Wali agar tanah sengketa yang merupakan tanah warisan ayah Penggugat bernama La Imi yang sedang ditempati/dikuasai Tergugat tersebut dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raha agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan demi hukum, bahwa tanah sengketa dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara \pm 16,50 Meter berbatas dengan sisa tanah warisan almarhum La Imi ;
 - Sebelah Selatan \pm 17 Meter berbatas dengan jalan poros Watuputih – Kusambi ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 495 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat \pm 18,25 Meter berbatas dengan tanah La Puani ;
- Sebelah Timur \pm 22,15 Meter berbatas dengan sisa tanah warisan almarhum La Inni yang patut diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli waris ;
- Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa yang ditempati dan dikuasai Tergugat sejak meninggalnya Wa Mara (orang tua Tergugat) sampai sekarang tanpa suatu alas hak yang sah ;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat izin atau hak dari Tergugat untuk segera keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun ;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp 250.000,- tiap hari bilamana Tergugat lalai menepati/mengalpakkan putusan pengadilan dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam acara perkara ini ;

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/PDT.G/2007/PN.Raha, tanggal 29 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusan No. 27/Pdt/2008/PT.Sultra, tanggal 25 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.G/2007/PN.Raha, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 26 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 495 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 13 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat-Asal menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tingkat banding maupun tingkat pertama dalam perkara a-quo ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha No: 10/Pdt.G/2007/PN.Raha, tanggal 29 April 2008 yang dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Kendari dengan putusan No: 27/Pdt/2008/PT.Sultra, tanggal 25 Juli 2008 ternyata pada setiap halamannya tidak diberi nomor urut, padahal dalam praktik pengadilan sejak dari zaman sangat sederhana sampai dengan zaman modern (zaman komputerisasi) sekarang setiap produk yang dihasilkan Badan Peradilan berupa putusan atau penetapan selalu pada tiap halamannya harus pakai nomor urut walaupun hanya terdiri dari dua lembar atau dua halaman ;

Sehingga keadaan tersebut sangat menyulitkan Pemohon Kasasi/Penggugat-Asal dalam memformulasikan memori kasasinya karena untuk menunjuk pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan secara tepat dan pasti terdapat pada halaman berapa dari putusan a-quo sangat merepotkan tidak saja Pemohon Kasasi/Penggugat-Asal akan tetapi kiranya demikian pula oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ;

Maka untuk memudahkan penyusunan memori kasasi ini Pemohon Kasasi/Penggugat-Asal memakai sistim menyebutkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yuridis yang terungkap di persidangan perkara tersebut berada pada halaman beberapa dari putusan a-quo dengan cara menghitung lembaran putusan dimaksud dimulai dari belakang yang dipandang Pemohon Kasasi/Penggugat-Asal lebih dekat dengan fokus permasalahannya ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 495 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Raha No: 10/Pdt.G/2007/PN.Raha tanggal 29 April 2008 halaman ke-3 dari depan alinea ke-1 dari atas tertulis pertimbangan yang berbunyi :

- “Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap dan mewakili dirinya sendiri, sedangkan Tergugat telah datang menghadap kuasa insidentilnya Ermin Surati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2008” ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut sangat tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara tersebut bahwa Termohon Kasasi/Tergugat-Asal diwakili oleh Kuasa Insidentilnya Ermin Surati mulai pada persidangan ke-9 hari Kamis, tanggal 31 Januari 2008 dan seterusnya bukan sejak sidang pertama hari Senin, tanggal 26 November 2007 oleh karena itu pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan fakta persidangan yang sesungguhnya terjadi dalam proses persidangan perkara perdata gugatan No: 10/Pdt.G/2007/PN.Raha a-quo ;

- Bahwa selain itu sebagaimana diketahui dalam praktik pengadilan dan sudah menjadi suatu aksioma/keharusan tak tertulis bahwa setiap produk Badan Peradilan berupa putusan atau penetapan sebelum tiba pada “Pertimbangan Hukum” harus ada pertimbangan yang berbunyi: “Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini” ;
Atau susunan kalimat berbentuk lain yang punya arti/makna yang sama/bersinonim dengan susunan kalimat di atas ;
- Bahwa pertimbangan sebagaimana Pemohon Kasasi/Penggugat-Asal utarakan di atas dapat dijumpai dalam setiap putusan dari semua pengadilan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mulai dari Sabang sampai ke-Merauke atau dari Bengkulu sampai ke Jayapura, kecuali dalam putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 April 2008 No: 10/Pdt.G/2007/PN.Raha yang tidak dijumpai adanya pertimbangan seperti itu, hal mana merupakan sebuah keanehan dan sekaligus menjadi kejanggalan yang nyata dari putusan a-quo ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 495 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan Negeri Raha dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Kendari telah “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” karena :
- Sesuai fakta persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2008 berdasarkan keterangan dari saksi-saksi: La Ode Ndibale (saksi 1.P) dan Wa Ode Ndolita (saksi 2.P) yang masing-masing menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa: “Tanah sengketa adalah milik La Imi (gelar Manu Wadeari), yang pernah dipinjamkan oleh La Dapati (saudara laki-laki Penggugat) kepada Wa Mara (mama Tergugat) pada tahun 1973 untuk ditinggal saja” ;
 - Terhadap keterangan para saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, oleh Tergugat La Hanadi sendiri di persidangan mengatakan membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan ;
 - Demikian pula dengan fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2008 di mana keterangan dari saksi-saksi: La Dia (saksi 1.T) dan La Wani (saksi 2.T) yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa: “Para saksi tahu tanah sengketa milik La Imi, yang dipinjamkan La Dapati kepada Wa Mara (mama Tergugat) pada tahun 1973 dan Wa Mara tersebut pindah dari belakang kampung di pinggir gunung tinggal di tanah sengketa mulai tahun 1973 atas dasar pinjaman sampai dengan ia (Wa Mara) tersebut meninggal dunia” ;
 - Bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, oleh Kuasa Insidentil Tergugat bernama: Ermin Surati di persidangan mengatakan membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan ;
 - Bahwa menurut hukum keterangan saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang membenarkan adanya hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan Penggugat yang dibenarkan Tergugat atau Kuasanya disebut pengakuan ;
 - Bahwa apabila terjadi pengakuan dalam arti pengakuan itu memenuhi syarat formil dan materil maka pada pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan serta memaksa dalam arti:
 - Merupakan kekuatan yang bersifat mutlak ;
 - Para pihak dan hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 495 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan ;
 - Akan tetapi dalam konteks sehubungan dengan penyelesaian perkara a-quo sebagaimana dapat dibaca dari putusan Pengadilan Negeri Raha No: 10/Pdt.G/2007/PN.Raha, tanggal 29 April 2008 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kendari No: 27/Pdt/2008/PT.Sultra, tanggal 25 Juli 2008 ternyata Judex Facti telah tidak mengabaikan adanya bukti "Pengakuan" yang merupakan pembuktian yang berdiri sendiri sehingga oleh karena itu Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding dalam putusannya tersebut telah "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" in casu Pasal 311 RBg/Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdata (BW) maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Raha No: 10/Pdt.G/2007/PN.Raha, tanggal 29 April 2008 dan putusan Pengadilan Tinggi Kendari No: 27/Pdt/2008/PT.Sultra, tanggal 25 Juli 2008 tersebut patut untuk dibatalkan pada Peradilan Tingkat Kasasi ;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Raha No: 10/Pdt.G/2007/PN.Raha, tanggal 29 April 2008 halaman ke-2 dari belakang pada alinea ke-4 dari bawah yang berbunyi: "Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ishak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan saksi membagi-bagi tanah kepada warga Desa Wali/sekarang Kelurahan Wali pada saat terjadinya penataan desa pada tahun 1976 dstnya merupakan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Desa untuk kepentingan masyarakat" dst ;
- Bahwa pertimbangan tersebut oleh Hakim banding dalam putusannya No: 27/Pdt/2008/PT.Sultra, tanggal 25 Juli 2008 dibenarkan ;
 - Sementara berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2008 saksi Ishak tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :
 - Saksi (Ishak) tersebut membagi-bagikan tanah kepada masyarakat untuk dimiliki dengan ukuran 25 M x 16 M ;
 - Tanah yang dibagi-bagi saksi (Ishak) tersebut bukan tanah Negara bebas tetapi tanah milik rakyat ;
 - Bahwa saksi (Ishak) sebagai Kepala Desa Wali membagi-bagi tanah rakyat tersebut tidak didasarkan atas suatu Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 495 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah atau Peraturan Pemerintah Pusat tetapi hanya atas dasar musyawarah tokoh-tokoh masyarakat ;

- Bahwa pada waktu diadakan musyawarah pemilik tanah sengketa tidak diikuti sertakan dalam musyawarah tersebut ;
- Bahwa saksi (Ishak) sebagai Kepala Desa Wali tidak pernah mengadakan pemutihan kepemilikan atas tanah rakyat sebelum dibagi-bagikan tersebut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim atas obyek perkara dan ditemukan letak, ukuran dan batas-batas tanah sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Raha hari Jumat, tanggal 18 Januari 2008 dan diakui benar oleh Tergugat yang nota bene sesuai dan sama dengan yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 10 November 2007, dengan demikian telah terbukti secara fisik tanah obyek sengketa benar adanya ;

Dan di atas telah diakui bahwa tanah sengketa ditinggali Wa Mara (mama Tergugat) sejak tahun 1973 atas dasar pinjaman dari La Dapati melalui La Puani bukan pembagian dari desa waktu ada penataan tahun 1976 ;

- Sementara tindakan Ishak sebagai Kepala Desa Wali waktu ada penataan membagi-bagikan tanah yang bukan berasal dari tanah Negara yang bebas merupakan perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak subyektif (subyek hukum lain) ;
- Dengan demikian Pengadilan Tinggi Kendari dalam putusannya No: 27/Pdt/2008/PT.Sultra, tanggal 25 Juli 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha No: 10/Pdt.G/2007/PN.Raha, tanggal 29 April 2008 telah “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” in casu Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, oleh karena itu putusan banding Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha a-quo harus dibatalkan pada Peradilan Tingkat Kasasi ;

6. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Raha No: 10/Pdt.G/2007/PN.Raha, tanggal 29 April 2008 halaman ke-4 dari belakang alinea ke-3 dari atas disebutkan:

“Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat adalah anak dari istri La Imi yang kedua yaitu Wa Ode Kaoka” ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 495 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara pada halaman yang sama di alinea ke-1 dari bahwa disebutkan :
“Menimbang, bahwa sedangkan dari istri keduanya yaitu Wa Ode Monima lahir seorang anak yaitu Penggugat (Wa Ode Kaoka)”, dstnya
..... ;

- Bahwa tentang pertimbangan yang terdapat pada halaman ke-3 dari belakang di alinea ke-3 dan alinea ke-4 dari atas bertentangan dengan pertimbangan pada alinea ke-2 dan alinea ke-4 dari bawah karena berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi La Ode Ndibale dan saksi Wa Ode Ndolita yang diakui Tergugat (La Hanadi) di persidangan dan keterangan saksi La Dia dan La Wani yang diakui oleh kuasa insidentil Tergugat bernama Ermin Surati di persidangan bahwa “Tanah sengketa milik La Imi yang dipinjamkan La Dapati kepada Wa Mara (mama Tergugat) pada tahun 1973 melalui La Puani” ;
- Bahwa dengan demikian maka sesuai ketentuan “dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (“Vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi” (Pasal 25 ayat 1 UU RI No. 4 Tahun 2004 jo. Butir 3 SEMA Nomor: 03 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai dengan 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **WA ODE KAOKA BINTI LA IMI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WA ODE KAOKA BINTI LA IMI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2009 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd/H. Syamsul Ma'arif, SH. LL.M. Ph.D.
ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

Ketua
ttd/Dr. H. Abdurrahman, SH. MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi .. | Rp 493.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti
ttd/Endang Wahyu Utami, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.
Nip. 040 044 809